BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, BAB I, Pasal 1, ayat 25

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang mura>bah}ah , salam, dan istishna';
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan hal terpenting dalam proses pengelolaan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Karena Pembiayaan ini lah yang menjadi urat nadi bagi perkembangan bank, kalau pembiayaannya sehat dan lancar serta menguntungkan niscaya bank akan sehat juga tapi jika sebaliknya pembiayaannya banyak yang bermasalah kurang lancar, diragukan dan macet maka akan meninimbulkan *Non Performing financing* (NPF) yang meningakat, maka akan mengganggu kinerja bank dan akan menimbulkan berbagai risiko yang harus dihadapi oleh bank itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan kualitas pembiayaan yang sehat dan menguntungkan tentunya banyak hal yang harus dilakukan oleh manajemen dari mulai perencanaan, pengelolaan, sampai pada pengawasan/motitoring dan pembinaan nasabah .

Perencanaan memegang peranan penting dalam proses penyaluran pembiayaan, mulai penyiapan ketentuan dan atuaran penyiapan produk, penentuan starategi pemasaran, standar analisa bank, optimalisasi komite pembiayaan. Dalam merencanakan pembiayaan aspek yang harus diperhatikan adalah faktor risiko yang akan timbul, maka perencanaan pembiayaan harus memberhatikan manajemen resiko sehingga bisa menekan tingkat risiko yang paling kecil, pada akhirnya dikemudian hari tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Perbankan sebelum melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat perlu kiranya menyusun suatu pedoman sebagai arahan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang sifatnya baku. Pentingnya hal ini, supaya dalam proses penyaluran pembiayaan tetap menjaga kehati-hatian atau prudensial bank harus dijaga serta dilaksanakan secara professional.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan (trust), berarti bank/lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[1]

Setiap pemberian pembiayaan akan menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang berkesepakatan/berakad, maka aspek Islam sangat penting dalam pembiayaan. Bank dan customer harus mengetahui dan menjalankan keentuan-ketentuan yang disepakati bersama serta masing-masing tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dalam penyaluran pembiayaan akan menimbulkan hak dan kewajiban, bank dapat mempertimbangkan pemberian pembiayaan bila pemohon tersebut merupakan subyek Islam karena subyek Islam merupakan pendukung hak dan kewajiban.[2] Sebagai nama firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ .....

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…" (QS Al-Baqarah: 282)

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ
ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

[1] Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2008), 3
[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. (QS Al-Isra': 34)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS Al-Nisa' [4] : 29)

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah atau bagi hasil.[3]

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta margin/bagi hasil yang ditetapkan bersama.

PT. BPRS Kota Mojokerto sebagai Bank Syariah mempunya peranan yang setrategis turut membantu pertumbuhan ekonomi daerah Kota Mojokerto serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pembiayaan modal kerja terhadap sektor UKM dan IKM yang produktif. Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan landasan operasional bank yang kokoh dan fleksibel baik dari segi kebijakan maupun petunjuk pelaksanaannya.

Secara umum dasar kegiatan dan ketentuan di bidang pembiayaan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Pemberian Pembiayaan

   Pembiayaan akan dapat mendorong pengembangan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan pendapatan usaha bank.

[3] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberhasilan dalam pengelolaan fungsi pembiayaan juga merupakan salah satu indikasi dari keberhasilan pengelolaan dana yang diamanahkan pada Bank Syariah.

Dalam menjalankan fungsi pembiayaannya, sasaran pembiayaan diprioritaskan untuk sektor usaha yang produktif dan prospektif atas usaha nasabah yang dinilai mampu mengembalikan semua kewajibannya, dengan tetap mempertimbangkan prudensial bank dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Syariah itu sendiri.

2. Tujuan Pemberian Pembiayaan

Salah satu ukuran keberhasilan suatu bank adalah apabila bank tersebut berhasil dibidang pengelolaan pembiayaan, karena usaha pembiayaan memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar bagi usaha suatu bank. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang sehat sangat diperlukan oleh Bank dengan tujuan untuk :

a. Memaksimalkan pendapatan jangka panjang dalam usaha pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mempertahankan portepel pembiayaan yang sehat dan operasi pembiayaan yang efisien.
b. Menegakkan Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang senantiasa menjaga kualitas dan pelayanan yang baik dalam operasi pembiayaan.

3. Unsur Pembiayaan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah: [4]

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan *(shahibul mal)* dan penerima pembiayaan *(Nasabah).* Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah *SWT* dalam surat Al-Ma'idah [5]:2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ
شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

[4] Veithzal, *Islamic*, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *Nasabah* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Nasabah* .

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Nasabah* kepada *shahibul mal.* Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument *(Credit Instrument),* sebagaimana

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *Nasabah*.

e. Adanya unsur waktu *(time element)*. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *Nasabah* .

f. Adanya unsur risiko *(degree of risk)* baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *Nasabah* . Risiko di pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar *(risk of default),* baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *Nasabah* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fungsi Pembiayaan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: [5]

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha penigkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga

[5] Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

1) pengendalian inflasi
2) peningkatan ekspor
3) rehabilitasi sarana
4) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

5. Sekmen Pembiayaan Syariah

a. Pembiayaan modal kerja syariah

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil penilaian terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.[6]

Pembiayaan modal kerja, diberikan bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, pembiayaan modak kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu selam-lamya satu tahun.[7]

b. Pembiayaan konsumtif

Konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.[8]

Pembiayaan konsumtif *(consumer financing)* merupakan produk pembiayaan yang bersifat masal (mass product). Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan portofolio jenis pembiayaan konsumtif, disamping dilakukan secara langsung (direct), Bank dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga keuangan Mikro Syariah. Pembiayan Konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.[9]

---

[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006), 234,
[7] Drs Ismail, MBA, AK. *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2011), 114
[8] Karim, *Bank Islam*, 234.
[9] Ismail, *Perbankan*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembiayaan investasi syariah

Adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Antara lain imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).

Pembiayaan investasi, diberikan bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun, secara umum pembiayaan investasi di tujukan untuk pendirian perusahaan, proyek baru atau pengembangan.[10]

d. Pembiayaan komersial

Pembiayaan yang bersifat produktif (commercial financing) akan memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja usaha maupun barang modal.

Pembiayaan yang bersifat produktif diprioritaskan kepada pengusaha kecil dan menengah, serta tidak mengabaikan pengusaha berskala besar yang sehat. Di dalam memasarkan pembiayaan kepada pengusaha kecil, Bank dapat menggunakan pola kerjasama atau aliansi strategis dengan lembaga-lembaga Syariah maupun Institusi lainnya.

6. Analisa Pembiayaan.

Analisi pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasarn, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *costumer* sebegai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan, sebagaimana firman Alla SWT :

"Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu memercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu memercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mnegatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (QS Ali 'Imran: 75)

Account officer dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Account officer yang baik telah terbiasa dengan barbagai boring yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hokum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

"Wahai orang-orang yang beriman,jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan akum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, amak Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Nisa': 135)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu penyidikan (investigasi) atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat, atau bisa pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh keismpulan yang tepat dan mandalam.

Teknis analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku; mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat tergantung pada factor-faktor seperti jenis usaha, sector ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan.

Prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan "Prinsip 6C", yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*, dan *Contrains*. "*6 C's financial analysis*" ini meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha customerseperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan. [11]

7. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oelh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk; (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

[11] Veithzal, *Islamic*, 345-352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

8. Prinsip 6 C's Analysis

a. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribad sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, amupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan factor dominan, sebab walaupun calon *nasabah* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mempunyai iktikad baik, tentu saja akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Dalam dunia *White Collar Criem*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat criminal justru di luar dugaan kita pada umumnya. Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut.

1) Orang yang pandai bergaul
2) Orang yang cerdas
3) Orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka meghadapi tantangan
4) Umur relatif muda sampai dengan 45 tahun

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer*, dapat ditempuh upaya-upaya sebagai berikut.

1) Meneliti riwayat hidup calon *customer*
2) Meneliti reputasi calon *customer* tersebut di lingkunga usahanya
3) Meminta *bank to bank information*
4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *nasabah* berada
5) Mencari informasi apakah calon *customer* suka berjudi
6) Mencari informasi apakah calon *customer* memiliki hobi berfoya-foya

Ketika melakukan wawancara dengan calon *customer*, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:

1) *Social Value*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Theotrical Value*

3) *Esthetical Value*

4) *Economical Value*

5) *Religious Value*

6) *Political Value*

Seorang calon *customer* yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan ada kecenderungan mempunyai iktikad/karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon *customer* mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Al-Qura'an. Firman Allah SWT

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS Al-Anfal : 27)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanta kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS Al-Nisa' : 58)

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS Al-Ma'arij : 32)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadis Qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirma, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR Abu Daud; dinyatakan sahih oleh Hakim)

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank.

c. Capacity

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekata, antara lain:

1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus
3) Pendekatan yuridis, secara yuridis apakah calon *nasabah* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank
4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *nasabah* mengelola faktor-faktor produksi

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan *nasabah* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Padada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, rekomendasi, dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan
2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan

Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.

e. Condition of Economy

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *nasabah*. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakanpenelitian mengenai beberpa hal, antara lain:

1) Keadaan konjungtur
2) Peraturan-peraturan pemerintah
3) Situasi, politik dan perekonomian dunia
4) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Constraints

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.

9. Administrasi Pembiayaan.

Pembiayaan yang sehat, baik individu/*branch portfolio*, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, diperlukan alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap pada manajemen. Mengelola perusahaan mengandung berbagai jenis risiko, antara lain : *financial risk, enterest rate risk, delivery risk, dan off-balance sheet*. Fokus bahasan ditujukan kepada *financial risk*, yang ada kemungkinan bahwa debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan mengembalikanpokok pinjamannya.

Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien, dan *up to date* merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai perencanaan organisasi dan administrasi sumber daya manusia, modal, mesin-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan nilai ekonomi kepada seseorang, dengan landasan kepercayaan saat ini bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan dalam waktu tertentu.

Dalam arti luas, pengertian administrasi pembiayaan meliputi kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portfolio pembiayaan yang sehat. *Feedback* dari proses administrasi ini adalah *output* berupa sistem informasi yang memberikan manfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan yang sehat.

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka perlu dibatasi pengertian administrasi pembiayaan, yaitu "*Susunan kegiatan dalam proses kegiatan pembiayaan, dalam usaha mengumpulkan dan menyajikan informasi, penguasaan dokumen, pencatatan secara sistematis oleh unit kerja terkait, selain sebagai alat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di bidang pembiayaan*."

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa administrasi pembiayaan adalah penting dalam setiap aspek kegiatan, karena dapat meminimalisasi salah pengertian dan sekaligus memisahkan administrasi pembiayaan dari aspek marketing, aspek produksi/operasional, dan aspek finansial bank. [12]

[12] Ibid.,461-465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pelaksanaan administrasi pembiayaan, untuk menata proses kegiatan pembiayaan sehingga mampu berfungsi sebagai *feedback* bagi manajemen untuk mencapai *loan portfolio* yang sehat, maka beberapa unsur penting dalam pelaksanaannya menjadi pertimbangan, antara lain :

a. Tersedianya sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan administrasi ini diperlukan tenaga-tenaga yang terlibat secara langsung, seperti *computer operator, loan officer, account officer*, dan manajer. Pejabat tersebut dituntut mempunyai pengetahuan dan keterampilan pembiayaan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang mempunyai konsep-konsep manajemen, khusus di bidang pembiayaan, maka mereka diharapkan dapat mengumpulkan, mengolah, menyajikan informasi dengan lengkap, akurat, dan *up to date.*

Informasipembiayaan itu penting bagi manajemen untuk menyusun strategi pembiayaan, agar tercapai objektif pembiayaan bank, yaitu meminimalkan risiko dan memaksimalkan pendapatan. Di samping itu, informasi diperlukan oleh factor eksternal, seperti otoritas moneter dan *joint financing member*.

b. Sistem dan Prosedur Pembiayaan

Administrasi yang lengkap dan sistematis memudahkan manajemen membuat *action program*. Hal ini hanya dapat dilaksanakan bila ada *operating procedure* berupa manual atau *standard operating*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

procedure. Aturan main yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, aktualisasi, dan adminitasi) adalah sistem dan prosedur pembiayaan.

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS Al-Shaff : 4)

c. Fungsi Administrasi Pembiayaan

Fungsi administrasi pembiayaan sebagai sarana menata system administrasi, system lapran, system evaluasi kolektibilitas pembiayaan sehingga mampu mengamankan prtofolio pembiayaan sehat dan mempertkuat posisi bank, baik aspek ekonimis maupun yuridis dimasa yang akan datan.

Fungsi Administrasi Pembiayaan:

1) Sebagai sumber informasi
2) Alat komunikasi dengan nasabah
3) Instrumen pengawasan pembiayaan
4) Alat untuk mengukur kualitas pembiayaan
5) Alat bukti dan antisipasi apabila ada sengketa

d. *Non performing financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (BI) antara lain adalah mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu BI selaku bank sentral OJK pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI mengenai NPF adalah Bank-Bank harus mampu mempertahankan NPF kurang dari 5%.

1) *Non performing financing* (NPF) *gross*

NPF *Gross* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.

2) *Non performing financing* (NPF) *net*

NPF *Net* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.

B. Pengertian Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar)

Dari hasil wawancara dengan Direktur Utama dan Kabag Marketing PT. BPRS Kota Mojokerto, telah dijelaskan berkaitan dengan pembiayaan PUSYAR sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) adalah sebuah produk kerjasama antara PT. BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZ Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan Penguatan Modal yang diperuntukkan bagi UMKM dan IKM Masyarakat Kota Mojokerto, tanpa biaya potongan apapun dan mengangsur sebesar pokok pinjaman.[13]

Program PUSYAR merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UKM dan IKM Kota Mojokerto, mengingat akses untuk mendapatkan permodalan bagi UKM dan IKM tidaklah mudah khususnya dari perbankan, karena memang secara bank teknis ada beberapa hal yang memang belum memenuhi syarat, oleh karena itu Pemerintah Kota Mojokerto menggagas pola kerja sama antara PT. BPRS Kota Mojokerto dan BAZ Kota Mojokerto dimana kedua lembaga tersebut dibawah koordinasi Pemerintah Kota Mojokerto, PT. BPRS Kota Mojokerto merupakan perusahaan daerah dan BAZ merupakan badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah daerah.[14]

Target utama dalam program PUSYAR salah satunya adalah bagaimana caranya membebaskan UKM dan IKM dari jeratan renternir yang cukup menggurita dilingkungan pengusaha kecil dan masyarakat, hal ini cukukp menggelitik dan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mojokerto dan menjadikan perioritas yang harus tangani. Meski kota Mojokerto terbilang kecil UKM dan IKM cukup bergeliat dan jumlahnya sangat banyak kurang lebih 1.823 juga

[13] *Company Profile* PT. BPRS Kota Mojokerto.
[14] Wawancara dengan Direktur Utama PT. BPRS Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam bidang, sebagai contoh Mojokerto kota penghasil sepatu lokal, dan mampu menyuplai kebutuhan sepatu di berbagai kota, bahkan luar pulau.

Dari kondisi diatas itu yang menjadikan ide dasar untuk meluncurkan program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dengan tujuan membebaskan pelaku UKM dari jeratan rentenir, tentu saja tidak mudah, namun itu bisa dilakukan Pemkot Mojokerto dengan meluncurkan program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar), karena berprinsip syariah, tentu saja program ini akan lebih melegakan dan membebaskan peminjamnya dari sistem renten yang memberatkan. Program Pusyar ini berjalan menggandeng beberapa pihak dengan satu tujuan, yakni memberikan pembiayaan yang mudah dan bebas margin kepada pelaku UKM dan IKM.

Lembaga yang digandeng untuk mewujudkan Pusyar ini di antaranya PT. BPRS Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat (BAZ), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Keempatnya bersinergi membuat sistem agar program Pusyar berjalan sesuai target, yakni menumbuhkan ekonomi makro melalui tumbuhnya UKMdan IKM.

Dengan Pusyar, masyarakat UKM dan IKM Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan tanpa margin, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi. Dalam pelaksanaannya, BPRS Kota Mojokerto bertugas menyediakan dana pembiayaan dan melaksanakan proses administrasi. Diskoperindag Kota Mojokerto bertugas melakukan verifikasi sasaran. MES Mojokerto bertugas melakukan pembinaan peningkatan kapasitas usaha berbasis syariah. Baznas Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin tersebut dari dana infaq.

Pembiayan PUSYAR disalurkan kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto dengan menngunakan akad Mura>bah}ah .

C. Pembiayaan *Murābaḥah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābaḥah*

Kata *murābaḥah* berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga *murābaḥah* berarti saling menguntungkan.[15] *Murābaḥah* berasal dari kata ribhu (keuntunga) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*).[16] Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[17] Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa jual beli *murābaḥah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.[18]

Secara terminologi *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

---

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 136.
[16] Andi Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencanaprenada Media Group, 2009), 79
[17] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113
[18] Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu'l Mujtahid, Jilid II (Semarang: Asy Syifa', 1990), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[19]

Murābaḥah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Mura>bah}ah . *Murābaḥah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murābaḥah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemuadian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai julah tertentu. Dalam akad *murābaḥah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin atau keuntungan.[20]

Bay' al-Murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-Murābaḥah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[21]

Dalam *murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murābaḥah* merupakan satu bentuk perjanjian jual-beli yang harus tunduk

[19] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
[20] Ismail, *Perbankan*, 138
[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kaidah dan hukum umum jual-beli yang berlaku dalam muamalah Islam.[22]

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *murābaḥah* sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam kitab Mughnil al-Muhtaaj mendefinisikan *murābaḥah* adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.[23]
b. Ulama Hanafiah mendefinisikan *murābaḥah* adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu.[24] Hanafiah membolehkan penjualan *murābaḥah* dengan dua syarat yaitu, barang yang dijual itu benda bukan mata uang (emas dan perak) dan untung yang dimaksudkan terang jumlahnya.
c. Sayyid Sabiq mendefinisikan *murābaḥah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.[25]
d. Abdul Mannan mendefinisikan *murābaḥah* adalah Bank membeli komoditi untuk para nasabah nya dan menjualnya kembali sampai seharga maksimum yang ditetapkan atau rasio laba pada harga yang

[22] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 22.
[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011), 357
[24] Ibid.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan semula.[26]

e. PSAK Syariah mendefinisikan *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (PSAK 102, paragraph 5).

2. Tehnis Perbankan

Murābaḥah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang, dengan nasabah sebagai pembeli barang dan bank memperoleh keuntungan/margin yang disepakati bersama.

Berdasarkan akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.[27]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ketentuan Umum Pasal 20:

Murābaḥah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāḥib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāḥib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

---

[26] Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 204.
[27] Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. BPRS Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 116 tentang *bay' al-murābaḥah* yaitu:

a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
b. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.[28]

Beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya *murābaḥah* adalah bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh masing-masing pihak. Akad *murābaḥah* ini merupakan bentuk *natural certainty contracts (NCC),* karena di dalam *murābaḥah* keuntungan yang minta sudah pasti.

Keunggulan dari produk pembiayaan *murābaḥah* adalah nasabah bebas membeli sesuatu barang sesuai dengan kebutuhan, dan menyesuaikan kemampuan ekonominya, dengan skim pembayaran pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan nasabah itu sendiri, dan pada transaksi pembiayaan *murābaḥah* nasabah boleh menawar harga jual bank sehinga mencapai kesepakatan. Keunggulan yang lain adalah pembiayaan *murābaḥah* tidak mengenal riba atau sistem bunga, tetapi adanya keterbukaan

[28] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Mayarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pihak bank syariah dan nasabah bahwa pihak bank sebelumnya menyampaikan informasi atas barang dan harga barang yang telah ditentukan oleh *supplier*, kemudian pihak bank membeli dari *supplier* dan menjual kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian ditambah keuntungan pihak bank. Keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan didalam akad pembiayaan yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah , jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Bay' al-murābaḥah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murābaḥah* kepada pemesanan pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi jenis ini dengan istilah al-aamir bisy-syira.

3. Dasar Hukum *Murābaḥah* .

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan *murābaḥah* mesti ada sejumlah acuan tentang jual beli,laba, rugi dan perdagangan. Demikian juga, tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murābaḥah* .[29]

Para Ulama generasi awal, semisal Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābaḥah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadispun.[30] Mengingat tidak adanya rujukan, baik al-Quran maupun Hadis Sahih yang diterima umum, para

[29] Veithzal, *Islamic,* 145.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqoha harus membenarkan *murābaḥah* dengan dengan dasar yang lain.[31] Para Imam mazhab, memperbolehkan jual beli *murābaḥah* pada dasarnya adalah salah satu bentuk jual beli.

a. Dasar Hukum dari Al-Quran adalah sebagai berikut:

Ayat al-Qur'an yang melarang kaum muslim berbuat batil kepada sesama, firman Allah, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa (4) : 29)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Dasar Hukum dari Al-Hadis adalah sebagai berikut:

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya pekerjan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. menjawab: *"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".* (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani)

Dari Suab ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda :

"*Tiga perkara di dalamnya terdapt keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh (mura>bah}ah), (2) Muqaradhah (nama lain dari Mudharabah),(3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan".*

c. Kaidah Fiqih tentang muamalat

الآصل في المعاملة الابا حة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan."

Kaidah fiqh tersebut menyebutkan bahwa berarti semua jenis transaksi *pada* umumnya diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu menipu atau menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan *bathil*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI)

Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murābaḥah*

e. Dasar Ijma' dari *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah tidak ada nas yang memberikan acuan khusus untuk *Murābaḥah* . Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'I yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābaḥah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-Kaff, seorang kritikus *murābaḥah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murābaḥah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murābaḥah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis Sahih yang diterima umum, para *fuqaha* harus membenarkan *murābaḥah* dengan dasar yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik penduduk Madinah, "*Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati*."[32]

Syafi'i, tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata, *"Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, 'belikan barang [seperti] ini untukku dan aku akan*

[32] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberimu keuntungan sekian.' Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah."[33]

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan *murābaḥah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabah*, dan juga karena orang memerlukan. Faqih dari mazhab Syafi'i, Nawawi (w.'676/1277) cukup menyatakan, "*Murābaḥah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun."[34]

Umat Islam telah berkonsesus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual-beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[35]

4. Ketentuan Umum *Murābaḥah* .

(Fatwa DSN : 04/DSN-MUI/IV/2000):

a. Akad *murābaḥah* bebas riba
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

[33] Ibid.
[34] Ibid., 145.
[35] Muhammad, *Sistem dan Prosedur*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

f. Bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

5. Syarat dan Rukun *Murābaḥah*

a. Syarat *Murābaḥah*

1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum.

2) Para pihak yang melakukan akad dengan sukarela tanpa ada paksaan

3) Obyek barang yang diperjual-belikan tidak termasuk yang diharamkan/tidak sesuai Syariah.

4) Obyek yang diperjual-belikan harus jelas

5) Obyek yang diperjual-belikan bermanfaat.

6) Antara serah terima (Ijab Qabul) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang aupun harga yang disepakati.

7) Kesepakatan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan saksi pada hal/kejadian yang akan datang.[36]

b. Rukun *Murābaḥah*

Rukun *murābaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

[36] Standar Operasional Prosedur PT. BPRS Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli

Para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Penjual/bank sebagai memiliki barang untuk dijual, sedangkan pembeli/nasabah adalah pihak yang pembeli barang. Keduanya yang harus sudah baligh, berakal sehat dan cakap dalam hukum.

2. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga barang.

Barang dagangan harus sudah dimiliki penjual waktu akad dilaksanakan. Pendapat para Ulama Fiqih barang yang belum wujud belum dimiliki tidak dapat menjadi objek akad. Barang yang diperjualbelikan harus benda yang mempunyai nilai bagi para pihak yang melaksanakan akad. Objek akad dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak, dan juga dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.[37]

Harga adalah suatu jumlah yang disepakati oleh para pihak atas transaksi jual beli, dalam transasksi *murābaḥah* harga jual adalah harga pokok barang ditambah keuntungan/margin bank yang telah diketahui dan disepakati bersama.

3. Shighot, yaitu i*jab dan Qabul*

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapapun yang memulainya. Sedangkan *Qabul* ialah

[37] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban pihak lain sesudah adanya ijab untuk menyatakan persetujuan.[38]

Ijab merupakan penyerahan dari pihak bank/penjual sebagai pihak pertama atas barang yang dijual. Sedangkan *qabul* ialah jawaban menerima/setuju dari pihak kedua/nasabah atas ijab yang dinyatakan pihak pertama.

6. Aplikasi *Murābaḥah* pada Bank Syariah Indonesia

Di Indonesia, aplikasi/praktek jual beli *murābaḥah* pada bank syariah di dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murābaḥah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut (Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006: 24-25).

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah .
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murābaḥah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murābaḥah* , serta hak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah ;

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murābaḥah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);

e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah ;

g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murābaḥah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Mura>bah}ah ; dan

i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah .

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murābaḥah* baik yang bersumber dari Fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murābaḥah* . Namun dalam praktiknya tidak ada keseragaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi pada pembiayaan *murābaḥah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Penerapan *murābaḥah* dalam praktik perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Tipe Pertama penerapan *murābaḥah* adalah tipe konsisten terhadap *fiqih muamalah*. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Untuk lebih jelasnya
b. Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/ *supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murābaḥah* dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *murābaḥah* yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang.
c. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian *murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman/hutang. Untuk mengindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi *murābaḥah* maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditranfer ke rekening *supplier*. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah . Namun demikian, dari perspektif syariah model *murābaḥah* seperti ini tetap saja berpeluang melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (*qabdh*) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank .

d. Tipe Ketiga ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian *murābaḥah* dengan nasabah , dan pada saat yang sama mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangi tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murābaḥah* telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Berbagai tipe praktek jual beli *murābaḥah* di atas dilatar belakangi motivasi yang bermacam-macam. Ada kalanya untuk lebih menyederhanakan prosedur sehingga bank tidak perlu repot-repot membeli barang yang dibutuhkan nasabah tetapi cukup dengan menunjuk atau menghubungi *supplier* agar menyediakan barang dan langsung mengirimkan ke nasabah sekaligus dengan atas nama nassabah (Tipe II). Atau dengan cara bank langsung memberikan uang ke nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan melaporkan nota pembelian kepada pihak bank (tipe III). Kedua cara tersebut sering dilakukan perbankan syariah untuk menghindari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dua kali yang dinilai akan mengurangi nilai kompetitif produk bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini terjadi karena dalam jual beli *murābaḥah* tipe I, di mana bank terlebih dahulu akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank baru kemudian dijual ke nasabah secara *murābaḥah* maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dua kali, yaitu dari *supplair* ke bank dan dari bank ke nasabah . Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* semakin menempatkan bank syariah semata-mata lembaga *intermediary* yang bertindak sebagai penyedia dana bukan pelaku jual beli *murābaḥah* . Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS pada point III.3, bahwa ”Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murābaḥah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang ”. Di lihat dari teks surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untuk menegaskan bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli *murābaḥah* tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad *muḍārabah*, *mushārakah*, *salam*, *istithna*, *ijarah*, dan *ijārah muntahiya bi al-tamlīk*.

7. Jenis *Murābaḥah* .

Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha supermarket atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip *murābaḥah* . Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan transaksi *murābaḥah* dapat dilihat dalam gambaran berikut:

Murābaḥah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Murābaḥah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābaḥah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi *murābaḥah* atau jual beli apabila nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murābaḥah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi

1) *Murābaḥah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli.
2) *Murābaḥah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara tuani atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah *Murābaḥah* berdasarkan pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh.

Salah satu jenis *murābaḥah* adalah *murābaḥah* tanpa pesanan, maksudnya jual beli *murābaḥah* dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang, dilakukan sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murābaḥah* sendiri.

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murābaḥah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murābaḥah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murābaḥah* dilakukan.

8. Skema Pembiayaan *Murābaḥah*

Aplikasi akad *murābaḥah* pada pembiayaan di bank syariah:

Gambar 2.1
Skema *Murābaḥah*

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang kepada Bank Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian Bank Syariah melakukan proses (surve, taksasi, analisa dll) pembiayaan.

b. Bank Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian barang untuk nasabah, kemudian Bank Syariah membeli barang kepada suplier seharga pokok barang.

c. Bank Syariah dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip *Murābaḥah* selama jangka waktu tertentu, dan harga barang lebih besar dari harga pokok sebagai keuntungan bank (harga jual).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bank Syariah mengkoordinasikan dengan suplier untuk pengiriman barang atau bank menyerahkan langsung kepada pembeli/nasabah .

e. Nasabah menerima Mobil beserta dokumen kepemilikan.

f. Nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan dengan angsuran yang telah disepakati.

9. Batalnya Akad Murabahah

Suatu akad dapat dikatakan batal apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan lansung dari syara'. Atau terdapat tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.[39] Menurut Adiwarman A. Karim, akad dikatakan batal apabila rukun-rukun akad tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih).

D. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Secara bahasa kata al-wakalah berarti *tafwīḍ* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Sedangkan secara terminologi (syara') sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha, yaitu menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mengatakan bahwa wakalah adalah menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya.[40]

[39] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 57-58.
[40] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.[41]

Secara harfiah wakalah adalah memelihara (*looking after*), menjaga (*taking custody*), atau menggunakan keterampilan (*application of skill*), atau merawat (*remedying*) sesuatu untuk dan atas nama orang lain. Dari sini berasal kata *tawkil* yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas kepada orang lain. Wakalah juga berarti suatu tanggung jawab (*responsibility*).[42]

Wakalah yaitu akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.[43]

Wakalah dalam arti bahasa berasal dari asal kata wakala yang sononimnya: *salama wa fawadha* artinya menyerahkan. Wakalah juga diartikan dengan *al-hifzhu,* yang artinya menjaga atau memelihara.[44]

Menurut pendapat para ulama tentang wakalah ada bebrapa pendapat dari ulama masyhur:

a. Menurut Malikiyah

Wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya,

[41] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.
[42] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 392.
[43] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 194.
[44] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2013), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

b. Menurut Hanafiyah

Wakalah adalah penempatan seseoang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak tasarruf.

c. Manurut Syafi'iyah

Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

d. Menurut Hanabilah

Wakalah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

Dari pendapat para ulama Wakalah adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu.[45]

Dalam praktek di perbankan syariah, akad wakalah adalah bank syariah memeberi kuasa kepada nasabah untuk mewakili bank dalam rangka pembelian

[45] Muslich, *Fiqih*, 418-419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank syariah. Ijma' Ulama dibolehkannya wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.

2. Dasar Hukum Wakalah

Adapun dasar hukum atau landasan syariah yang digunakan dalam pelaksanaan wakalah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.(QS. Al Kahfi. 19)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS: Yusuf. 55)

b. Hadits

Dari Urwah bin Abi Al-Ja'ad Al-Bariqi "bahwa Nabi memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing untuk Nabi dengan uang satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia dating menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Andaikata ia membeli debu (tanah) sekali pun, ia pasti akan untung". (HR. Ahmad, Al-Bukhari, dan Abu Dawud)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkata Abu Rafi': "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian memerintahkan saya untuk membayar unta tersebut kepada laki-laki (pemiliknya). (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari)

c. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Praktek dalam transaksi *murābaḥah* sebagian besar bank syariah menggunakan akad wakalah dengan nasabah, dalam akad tersebut nasabah sebagai wakil bank untuk membeli asset mura>bah}ah /barang atas nama bank dan selanjutnya dilakukan akad murabaha. Akad wakalah secara operasional tersebut harus mengikuti/tunduk pada Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman untuk menentukan keabsahan akad wakalah. Fatwa DSN-MUI tersebut yaitu:

Fatwa : DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang Wakalah.

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

3. Rukun dan Syarat Wakalah:

a. Syarat Wakalah

1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan).

a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilkan.

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

a) Cakap hukum,

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,

c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3) Hal-hal yang diwakilkan

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,

b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,

c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

b. Rukun Wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah, yaitu:

1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.

2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) sah menjadi wakil. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada kepada orang lain kecuali seizin dari muwakkil .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Muwakkal fih (seseuatu yang diwakilkan), syarat nya adalah pekerjaan itu diketahui dengan jelas, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah, dan adanya shigat.[46]

Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:

1) Matinya salah seorang dari yang berakad
2) Bila salah satunya gila
3) Pekerjaan yang dimaksud dihentikan
4) Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, mekipun wakil tidak mengetahui (menurut Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada pemutusan.
5) Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu muwakkil mengetahuinya.
6) Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari status pemilikan.[47]

E. Magin *Murābaḥah*

1. Pengertian Margin

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102

[46] Ghozaly dkk, *Fiqh*,189.
[47] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paragraf 5), maka transaksi *murābaḥah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Dengan akad mura>bah}ah , bank syariah/penjual akan melakukan *mark up* terhadap harga barang yang dijual. Oleh sebab itu dalam pembiayaan *murābaḥah* penjual selalu melakukan penetapan margin keuntungan. Margin keuntungan yang ditetapkan tersebut bank/penjual berkewajiban memberi tahu kepada pembeli berapa margin keuntungan yang ditetapkan olehnya. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak dapat bersepakat sehingga tidak ada yang terdzalimi. Jika margin keuntungan ditetapkan tanpa memerhatikan hak-hak si pembeli maka margin keuntungan tidak akan ada bedanya dengan riba.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad mura>bah}ah ” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam transaksi *murābaḥah* bank syariah sebagai penjual adalah pihak yang menawarkan barang dengan harga tententu, namun penetapan margin/keuntungan pembiayaan *murābaḥah* tersebut kerap dirasa berat oleh nasabah , maka bisa terjadi tidak ada kesepakatan antara bank dan nasabah , sehingga terjadi tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan dan akad dilanjutkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Syariah menetapkan margin terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certaintly Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah *(amount)* maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābaḥah, ijārah, ijārah muntahia bit tamlīk, salam* dan *istishnā"*.[48]

Secara teknis yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka satahun ditetapkan 12 bulan.[49]

2. Referensi *Margin* Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi *margin* keuntungan adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO*(Asset & Liabillity Comitte)* Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:[50]

a. *Direct Competitor"s Market Rate* (*DCMR*).

Adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung.

b. *Indirect Competitor"s Market Rate* (*ICMR*)

---

[48] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 177.
[49] Ibid.
[50] Karim, *Bank Islam*, 254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

c. *Expected Competitive Return for Investors* (*ECRI*)

Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

a. *AcquiringCost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

b. *OverheadCost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Dalam perbankan konvensional komponen-komponen yang digunakan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit, antara lain:

a. *Cost of Fund (CoF).*
b. *Overhead Cost*
c. Cadangan Risiko Kredit Macet
d. Laba yang Diinginkan
e. Pajak

Bank Syariah dalam penetapan tingkat margin keuntungan, juga memerhatikan tingkat suku bunga kompetitor tidak langsung, maka margin yang ditentukan pada pembiayaan *murābaḥah* harus diketahui dan ditetapkan pada saat pelaksanaan akad, supaya tidak terjadinya gharar bagi kedua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tingkat suku bunga pasar (kompetitor tidak langsung) berubah. Margin keuntungan ini tidak dapat diubah sejak ditetapkan di awal akad.

Besarnya nilai penentuan margin pada dasarnya bersifat pasti sesuai dengan jangka waktuangsuran pembiayaan. Tentunya hal ini harus sudah dapat estimasi oleh analis bank syariah, oleh karenanya pada bank syariah margin bersifat *fixed cost.* Klausul penetapan nilai margin dalam perjanjian akad pembiayaan *murābaḥah* bukan saja perlu bagi pihak bank, melainkan juga demi kepentingan nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan. Nasabah harus mengetahui dengan jelas berapa jumlah yang menjadi kewajiban yang harus ditanggungnya.

F. Biaya Administrasi *Murābaḥah*

Praktek dalam penyaluran kredit pada bank konvensional atau pembiayaan pada bank syariah biaya administrasi selalu dipungut oleh bank yang dibebankan kepada nasabah, dalam kontek administrasi pada bank syariah seharusnya yang dibebankan adalah sebesar biaya administrasi yang riil dikeluarkan oleh bank atas segala sesuatu yang berkenaan dengan proses perencanaan pembiayaan, bukan didasarkan pada prosentase tertentu dari jumlah hutang. Biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan pada proses sebuah transaksi, misalnya: biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya survey, biaya taksasi, dan lain-lain. Sehingga, pembebanan biaya administrasi betul-betul mencerminkan “nilai riil” biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan dalam proses pembiayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. *Monitoring* Pembiayaan

1. Pengertian *Monitoring* Pembiayaan

Salah satu fungsi manajemen yang sangat penting adalah *monitoring* dalam arti luas. Di dalam pembiayaan artinya menjalankan fungsi menjaga, memelihara, dan mengamankan kekayaan. Kekayaan dalam pengertian ini adalah dalam bentuk pembiayaan (piutang *murābaḥah*), yang lazim disebut risk asset, sebab kekayaan tersebut berada pada pihak ketiga, yakni para debitur.[51] Fungsi manajemen dalam usaha adalah untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. Dengan demikian *monitoring* pembiayaan merupakan suatu system dalam pengelolaan pembiayaan atau loan management, yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan.

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (early warning system) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian.

2. Fungsi *Monitoring* Pembiayaan

Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-

[51] Veithzal, *Islamic,*487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun khusus.

3. Tujuan *Monitoring* Pembiayaan

Pembiayaan merupakan faktor dominan dalam struktur asset suatu neraca, bahkan sampai saat ini merupakan sumber utama pendapatan. Oleh karena itu, seharusnya setiap tahap dalam pemberian pembiayaan mendapat perhatian, agar tujuan dan sasaran pembiayaan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran pembiayaan dapat dicapai bila dapat diupayakan tercipta pembiayaan yang sehat. Bila diperinci, maka tujuan *monitoring* pembiayaan dapat berupa :

a. Sistem/prosedur atau ketentuan-ketentuan sebagai dasar finansial operation yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin.
b. Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oelh penyimpangan-penyimpangan (deviasi) baik oleh debitur maupun intern perusahaan.
c. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan.
d. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan, dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat.

4. Jenis *Monitoring* Pembiayaan

a. Bila bank telah melakukan *monitoring* dengan baik, berarti telah menjalankan early warning system, dimana deteksi dini dilakukan untuk mengetahui indikasi-indikasi (signs), yang merupakan potensial risk bagi pembiayaan. Penggunaan jenis *monitoring* harus menyesuaikan dengan masalah biaya dan efisiensi pembiayaan. Oleh karena itu *monitoring* diklasifikasi dalam tiga jenis:

b. *On desk monitoring* merupakan pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga.

c. *On site monitoring* merupakan pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas terms of lending yang disepakati.

d. *Exception monitoring* merupakan pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Biaya Premi Asuransi Jiwa.

Manusia, sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk *zoon politicon*, tidak bisa hidup sendiri, satu dengan lainnya saling tergantung. Dan dengan mengamati siklus kehidupan manusia yang tidak *linear*, maka sangat nampak bahwa manusia itu harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Suatu saat mengalami kesulitan, saat lain mengalami kelapangan, suatu saat sehat walafiat saat lain mereka menderita sakit dan seterusnya begitulah kehidupan di dunia ini. Mencermati siklus kehidupan tersebut, maka manusia hendaknya berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, karena tidak satupun manusia yang tahu akan masa depannya seperti apa. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS : Luqman : 34)

Dalam ayat lain Allah SWT menyerukan kepada umatnya untuk senantiasa ber-*taqwa* dan mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan ketidak pastian, sebagaimana dalam firman-NYA sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS : Alhsyr : 18)

Ayat-ayat Allah SWT sebagaimana disebutkan di atas adalah suatu keniscayaan, sehingga manusia yang beriman tentu akan menjadikannya sebagai landasan berfikir, perencanaan maupun dalam bertindak. Dalam kontek kehidupan modern ketidak-pastian atau risiko yang dihadapi oleh manusia sebagaimana digambarkan di atas dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan baik dari bentuk maupun intensitasnya. Dalam rangka mengelola risiko tersebut, manusia melakukan berbagai upaya, baik secara personal, kelompok, maupun secara kelembagaan. Jenis risiko yang memungkinkan dikelola sendiri, maka mereka akan mengelolanya secara personal, namun untuk jenis risiko yang lain pengelolaannya dapat diserahkan ke institusi tertentu, seperti asuransi.

1. Asuransi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 Ayat 1.

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Fatwa DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah:

a. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (a) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
d. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
e. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad.

f. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Asuransi di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah: *at Takaful*, atau *at Tadhamun* yang berarti: saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *at-Ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Lawannya adalah *al-khouf*, yang berarti takut dan khawatir.[52]

Sebagian ulama dan pegiat ekonomi syariah mencoba mencari jenis aktivitas dalam Islam yang substansinya menyerupai dengan model perasuransian. Kemudian ditemukan praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab kuno dan pada zaman Nabi Muhammad Saw praktik tersebut masih tetap pertahankan yaitu yang disebut dengan *aqilah.*

Aqilah dalam *Dictionary of Islam* yang disusun oleh Thomas Patrick diterangkan bahwa jika salah satu anggota suku terbunuh oleh suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah* sebagai pembayar uang darah atas nama pembunuh.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa arab *takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko

[52] Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Fayyumy, *al-Misbah al-Munir*, Juz 1, (Bayrut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt.), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian tertentu.[53] Dalam Takaful ada tiga hal yang mendasar yang harus terpenuhi;

a. Saling bertanggung jawab,
b. Saling bekerja sama dan,
c. Saling membantu.

Ruang lingkup Usaha Asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.[54]

2. Premi Asuransi Syariah.

Pengertian premi adalah upah atau harga yang di pungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Sebagai penjamin, ia menerima dana *tabarru'*, hak untuk dibayarkan kerugiannya selama dan pada saat kerugian itu terjadi.[55]

3. Unsur Premi Asuransi Syariah.

a. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada

[53] Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik,* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 1.
[54] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 27
[55] Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Jakarta,Penerbit Lentera, 1999), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa, perhitungannya diambil dari table mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*-nya.

b. Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut *net premium* karena hanya terdiri dari moralitas (harapan hidup).

c. Premi asuransi syariah tidak mengandung unsur *loading* (komisi agen, biaya adminsitrasi dan lain-lain).

d. Tidak terdapat unsur bunga, baik bunga teknik maupun bunga aktuaria.

Menggunakan akad bagi hasil *(muḍārabah)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id